PETUNJUK TEKNIS

PEKAN OLAHRAGA DAN SENI ANTAR DINIYAH

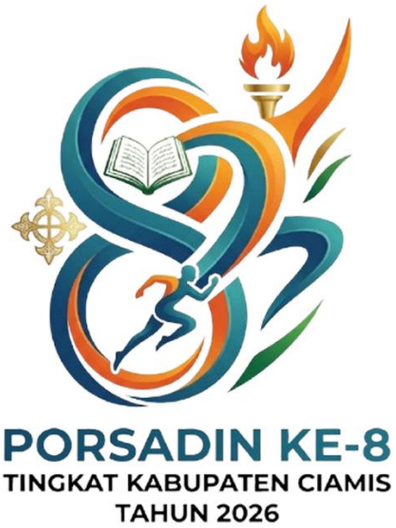
(PORSADIN)

TINGKAT KABUPATEN CIAMIS

PORSADIN KE-8
TINGKAT KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2026

DEWAN PENGURUS CABANG
FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIYAH
DPC-FKDT KABUPATEN CIAMIS

TAHUN 2026 M / 1447 H



MAKNA FILOSOFIS
LOGO PORSADIN KE-8 TINGKAT KABUPATEN CIAMIS
Cijeungjing, 3-5 Juli 2026

1. Angka "8" dibentuk dari garis-garis lengkung yang saling bertautan dan berkelanjutan tanpa putus melambangkan semangat pembinaan santri Diniyah yang berkelanjutan dan tidak pernah berhenti untuk mencetak generasi unggul.
2. Siluet seseorang yang sedang berlari, melambangkan kecepatan, kekuatan fisik, dan semangat kompetisi yang sehat di kalangan santri.
3. Simbol buku berwarna hijau yang terbuka lebar, merupakan inti dari Madrasah Diniyah melambangkan sumber ilmu pengetahuan, iman, dan takwa.
4. Obor yang menyala melambangkan semangat yang tak kunjung padam dalam meraih prestasi.
5. Cakra Rahayu Kencana, melambangkan kekayaan budaya Kabupaten Ciamis (Tatar Galuh). Ini menunjukkan bahwa PORSADIN menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kesantunan masyarakat Ciamis.
6. Makna Warna :
   - Biru : Melambangkan profesionalisme, ketenangan, dan kepercayaan diri.
   - Oranye/Kuning : Melambangkan keceriaan, antusiasme, dan energi kreatif para santri.
   - Hijau : Melambangkan kesuburan, pertumbuhan, dan identitas pendidikan Islam yang menyejukkan.
   - Emas : Melambangkan puncak prestasi dan martabat.

KATA PENGANTAR

Madrasah Diniyah Takmiliyah wujud dari Pendidikan keagamaan Islam yang memiliki peran dan pungsi mencetak generasi yang berilmu,beriman,bertakwa dan berakhlakul karimah**.** Keberadaan Madarasah Diniyah Takmiliyah sejauh ini memberikan peran yang sangat signifikan terutama dalam pembentukan karakter bangsa. Sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam, Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam perkembangannya cukup menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah, mengingat derasnya arus globalisasi yang berimbas pada kebebasan informasi dan akulturasi budaya yang tidak jarang berdampak negatif terhadap tumbuh kembang generasi bangsa, untuk itu maka keharusan memperkuat peran, fungsi, dan posisi lembaga pendidikan karakter seperti madrasah diniyah menjadi sangat penting

Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagaman Islam merupakan fakta keseriusan pemerintah dalam melihat madrasah diniyah sebagai penyempurna dari tujuan pendidikan nasional.

Ada banyak faktor yang melatar belakangi munculnya berbagai regulasi terkait dengan pendidikan diniyah, namun yang paling mendasar adalah perlunya kembali membangun karakter bangsa dan mengembalikan marwah Indonesia sebagai bangsa yang beradab dan berketuhanan, yang pada dewasa ini mengalami pembelokan nilai luhur dan budaya. Lebih lanjut dari itu adalah bagaimana membangun upaya meningkatkan peran, fungsi, dan posisi Madrasah Diniyah kedepan, tanpa meninggalkan kapasitasnya sebagai lembaga pendidikan yang berorientasi pada tafaqquh fiddin. Salah satu bentuk upaya penguatan eksistensi madrasah diniyah adalah dengan membangun sinergi kelembagaan antar madrasah diniyah melalui pengembangan potensi santri. Dan untuk tujuan tersebut kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah (PORSADIN) diselenggarakan sekaligus merupakan wujud komitmen dari perencanaan dan pelaksanaan program organisasi yang telah berjalan selama ini. Semoga kegiatan PORSADIN ini berdampak pada peningkatan kelembagaan dan sumberdaya madrasah diniyah serta menjadikan madrasah lebih berperan secara kaffah.

Salah satu program unggulan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) adalah Pekan Olah raga dan Seni Antar Diniyah (PORSADIN), untuk itu melalui kegiatan pengembangan minat dan bakat santri diniyah adalah melaksanakan program porsadin diseluruh tingkatan FKDT di masing-masing Wilayah. Melalui buku petunjuk teknis tentang pelaksanaan PORSADIN menjadi pedoman kita semua dikalangan pengurus FKDT.

Ciamis, 14 Mei 2026
Ketua DPC FKDT Kab. Ciamis

FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIYAH
FKDT
KAB. CIAMIS

Drs. ABDUL WAHAB SYAHRONI

DAFTAR ISI

LOGO PORSADIN KE-8 .....
KATA PENGANTAR .....
BAB I PENDAHULUAN .....
- **A.** LATAR BELAKANG .....
- **B.** DASAR HUKUM .....
- **C.** MAKSUD DAN TUJUAN .....
- **D.** SASARAN .....
- **E.** TEMA .....
- **F.** WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN .....
- **G.** UPACARA PEMBUKAAN .....
- **H.** TECHNIKAL MEETING .....
- **I.** AKOMODASI DAN KONSUMSI .....
- **J.** TRANSPORTASI DAN MEDIS .....

BAB II KETENTUAN UMUM .....
- **A.** KETENTUAN PESERTA .....
- **B.** PENDAFTARAN .....
- **C.** KAFILAH DAN OFFICIAL .....
- **D.** TUGAS DAN WEWENANG HAKIM .....
- **E.** ARBITRASE .....
- **F.** PANITERA .....
- **G.** SANKSI .....
- **H.** PROTES .....
- **I.** KETENTUAN LAIN-LAIN .....

BAB III PETUNJUK PELAKSANAAN .....
- **A.** BIDANG LOMBA .....
- **B.** KETENTUAN DAN TAHAPAN LOMBA .....
- **C.** JUARA DAN PENGHARGAAN .....

BAB IV PENUTUP .....

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Madrasah Diniyah Takmiliyah berperan sangat penting dalam membangun karakter Bangsa. Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam di harapkan mampu untuk mempertahankan eksistensiya di tengah kemajemukan dan kemajuan budaya. Oleh karena itu maka perlu adanya upanya strategis dalam membangun sinergi antar Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Perkembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah sejauh ini secara kuantitatif mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal itu menjadikan posisi Madrasah Diniyah Takmiliyah sangat potensial dalam membangun nilai-nilai pendidikan dasar keagamaan Islam. Salah satu program unggulaan FKDT yaitu **Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah (PORSADIN)**, berharap dapat membangun sinergitas dengan seluruh jajaran FKDT di semua tingkatan, upaya ini sebagai wujud keberkelanjutan untuk menjadikan Madrasah Diniyah Takmiliyah tetap eksis dan berperan lebih komprehensif tanpa meninggalkan kapasitasnya. Salah satunya adalah dengan Kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni Santri Diniyah Takmiliyah (PORSADIN) yang didasarkan pada kaidah "*Al Aqlu Salim fi Jismi Salim*"

Pekan Olahraga dan Seni antar Diniyah (Tingkat Kabupaten Ciamis ke-8) merupakan ajang silaturahim dan pembinaan santri Diniyah Takmiliyah yang ada di Indonesia. Pekan olahraga dan Seni antar Diniyah dilaksanakan secara berkala dua (2) tahun sekali dalam rangka menggali potensi minat dan bakat Santri Diniyah Takmiliyah di Indonesia melalaui jalur berjenjang, disamping itu juga manjadi momentum wahana silaturahim sebagai warga bangsa dalam mempererat persatuan (konsolidasi) dengan seluruh warga Diniyah khususnya.

Pekan olahraga dan Seni antar Diniyah Tingkat Kabupaten Ciamis (PORSADIN) Ke-8 yang akan diselenggarakan di Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis pada Tahun 2026, diharapkan mampu memberikan manfaat bagi kalangan Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam pengembangan potensi santri Diniyah Takmiliyah khususnya para santri yang ikut berlomba dan insan Diniyah pada umum nya.

B. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
4. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah

5. Hasil Rapimnas 19 – 20 Juli 2025
6. Hasil Rapat Koordinasi Panitia PORSADIN Ke-8 Tingkat Kabupaten Ciamis tanggal 14 Mei 2026

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pelaksanaan kegiatan PORSADIN Ke-8 Tingkat Kabupaten Ciamis Tahun 2026 adalah:

1. Menggali dan mengembangkan potensi santri Madrasah Diniyah Takmiliyah .
2. Membangun dan meningkatkan ukhwah islamiyah , silaturahim antar santri, Guru dan Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan Madrasah Diniyah Takmiliyah.
3. Memperkuat peran, fungsi, dan posisi organisasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) sebagai wadah Ikatan Silaturrahim Madrasah Diniyah Takmiliyah.
4. Ikut membangun sumber daya manusia yang bertaqwa, sehat, kuat dan tangguh serta berdaya saing.
5. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga dan seni sejak dini dikalangan santri Madarasah Diniyah Takmiliyah.

D. SASARAN

Pekan Olahraga dan Seni antar Diniyah (PORSADIN) Ke-8 Tingkat Kabupaten Ciamis Tahun 2026 mengantarkan ke Pekan Olahraga dan Seni antar Diniyah Tingkat Provinsi Ke-8 Tahun 2026 di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dengan sasaran sabagai berikut:

1. Para Santri yang telah lulus seleksi tingkat Kecamatan masing-masing.
2. Para pimpinan lembaga Madrasah Diniyah dan para Ketua kontingen/kafilah peserta PORSADIN Ke-8 Tingkat Kabupaten Ciamis tahun 2026
3. Para pelatih, offcial kontingen PORSADIN Ke-8 Tingkat Kabupaten Ciamis tahun 2026 dari masing-masing kecamatan.
4. Para walisantri dan Panitia pelaksana PORSADIN Ke-8 Tingkat Kabupaten Ciamis Tahun 2026
5. Para Pengurus FKDT di berbagai Tingkatan.
6. Para Pejabat pada instansi terkait yang berwenang dan atau mitra pendukung serta pihak terkait dalam penyelenggaraan PORSADIN Ke-8 Tingkat Kabupaten Ciamis tahun 2026.

E. TEMA

“Jayakan Negeri dengan Budi Pekerti dan Diniyah yang Berprestasi.”

F. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan PORSADIN Ke-8 Tingkat Kabupaten Ciamis tahun 2026 dilaksanakan pada:

Hari : **Jum'at s.d. Ahad**
Tanggal : **3-5 Juli 2026**
Tempat : Pondok Pesantren Ar Risalah Cijantung, Ciamis

G. UPACARA PENUTUPAN :

Hari : **Ahad**
Tanggal : **5 Juli 2026**
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Pondok Pesantren Ar Risalah Cijantung, Ciamis

H. TECHNICAL MEETING

Pelaksanaan Technical Meeting akan diadakan pada hari **Ahad, tanggal 21 Juni 2026**, bertempat di Komplek Pondok Pesantren Ar Risalah Cijantung, Ciamis.

I. AKOMODASI DAN KONSUMSI

Akomodasi dan Konsumsi Kafilah untuk peserta dan official ditanggung oleh Kafilah Kecamatan masing- masing

J. TRANSPORTASI DAN MEDIS

Selama Kegiatan PORSADIN Ke-8 Tingkat Kabupaten Ciamis tahun 2026 berlangsung :

1. Biaya transportasi kafilah dari daerah asal ke lokasi menjadi tanggungjawab kafilah kecamatan masing- masing.
2. Pelayanan medis selama pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab Panitia.

BAB II
KETENTUAN UMUM

A. KETENTUAN PESERTA

1. Peserta lomba adalah santri Madrasah Diniyah Takmiliyah utusan dari Kecamatan masing-masing.
2. Peserta adalah santri Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula maksimal **berusia 13 tahun pertanggal 30 Desember 2026 (Maksimal Kelahiran 30 Desember 2013)**
3. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti satu (1) cabang lomba.
4. Peserta belum pernah menjadi juara satu (1) Kabupaten dalam jenis lomba yang diikuti.
5. Peserta didaftarkan secara online oleh masing-masing DPAC-FKDT Kecamatan kepada panitia PORSADIN melalui link yang sudah diinformasikan oleh panitia paling lambat **tanggal 21 Juni 2026**.
6. Peserta yang sudah didaftarkan melalui online diwajibkan melakukan daftar ulang pada waktu kedatangan di lokasi PORSADIN
7. Daftar peserta harus disertai kelengkapan administrasi sebagaimana ketentuan pada persyaratan pendaftaran (point B)
8. Semua berkas persyaratan yang dikirim/diupload pada link yang disediakan panitia dalam bentuk scan asli.
9. Peserta dinyatakan lolos apabila sudah melalui proses verifikasi panitia dan berhak mendapatkan ID Card
10. Peserta dinyatakan gugur apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia.
11. Hasil Verifikasi persyaratan peserta akan disampaikan kepada ketua Kafilah ataupun DPAC FKDT Kecamatan masing-masing.
12. Peserta lomba bidang seni, disarankan memakai batik santri MDT Nasional (Laki-laki: Batik santri MDT Nasional lengan panjang, Celana panjang/Sarung batik santri, peci nasional/daerah dan Perempuan: Batik santri MDT Nasional lengan panjang,Rok panjang/sarung batik santri, kerudung menyesuaikan)
13. Peserta wajib membawa peralatan yang diperlukan untuk lomba.
14. Peserta wajib hadir dan berada di lokasi perlombaan 30 menit sebelum lomba dimulai.
15. Setiap peserta akan dipangil sebanyak 3X berturut-turut, dan apabila tidak hadir maka dianggap gugur.
16. Setiap peserta akan diberikan nomor urut peserta sesuai jumlah peserta yang terdaftar secara paralel
17. Setiap peserta akan mengambil nomor urut tampil (nomor undian) pada waktu technical meeting.
18. Nomor undian diambil oleh official.

B. PENDAFTARAN

1. Pendaftaran Peserta:
   a. Pendaftaran peserta paling lambat dilakukan pada **tanggal 21 Juni 2026**.
   b. Pendaftaran peserta dilakukan secara online via email/link form yang disediakan oleh panitia dengan lampiran data-data sebagai berikut:
      1) Formulir pendaftaran.
      2) Print Scen Asli Akta kelahiran bila tidak ada bisa dengan Kartu Keluarga (KK)
      3) Foto Copy Raport Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula (Halaman Cover, Identitas Santri dan Nilai Semester Terakhir)
      4) Surat keterangan dari kepala madrasah Diniyah Takmiliyah bersangkutan.
      5) Rekomendasi dari DPAC FKDT Kecamatan masing-masing.
      6) Semua dokumen peserta lomba PORSADIN yang didaftarkan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh ketua kafilah yang dibuktikan dengan surat pernyataan keaslian data yang ditandatangani diatas materai 10.000
      7) Setiap Kafilah wajib melakukan daftar ulang peserta sebelum pelaksanaan pembukaan PORSADIN Ke-8 Tingkat Kabupaten Ciamis Tahun 2026.
      8) Persyaratan peserta sebagaimana dimaksud diatas berlaku juga bagi peserta pengganti (apabila terjadi penggantian peserta).
      9) Dalam hal penggantian peserta maksimal dilaporkan/dilakukan 1 minggu sebelum pelaksanaan lomba.
      10) Setiap Peserta wajib melakukan absensi kehadiran sebelum perlombaan dimulai kepada Panitera lomba.

C. KAFILAH DAN OFFICIAL

1. Kafilah setiap Kecamatan terdiri dari peserta, official, ketua kafilah.
2. Ketua Kafilah adalah perorangan yang ditugaskan oleh ketua Dewan Pengurus Anak Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPAC FKDT) dengan menunjukkan surat tugas dari ketua DPAC FKDT Kecamatan masing-masing.
3. Official adalah pendamping peserta pada tiap bidang lomba.
4. Setiap official harus mendapat surat tugas dari ketua DPAC FKDT masing- masing Kecamatan.
5. Official bertugas :
   a. Melaporkan kehadiran peserta lomba kepada Panitia PORSADIN sesuai berkas yang telah dikirimkan sebelumnya sebagai keabsahan peserta.
   b. Bertanggungjawab atas kelancaran kegiatan Porsadin.

D. TUGAS DAN WEWENANG HAKIM

1. Dewan hakim adalah pihak yang bertugas dan berwenang untuk memberi penilaian, penetapan hasil dalam perlombaan, menyelesaikan, dan memutuskan masalah- masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh panitia pelaksana selama penyelenggaraan PORSADIN Ke-8 Tingkat Kabupaten Ciamis.
2. Jumlah Dewan Hakim di setiap cabang lomba berjumlah 3 orang.
3. Penunjukan Dewan Hakim dilakukan oleh DPC FKDT dengan Surat Keputusan.
4. Dewan Hakim pada tiap cabang lomba terdiri dari beberapa unsur yang memiliki kompetensi di bidang masing-masing.
5. Dewan Hakim terdiri dari:

a. (satu) orang ketua merangkap anggota.
b. 2 (dua) orang anggota.

6. Keputusan Dewan Hakim tidak dapat diganggu gugat.

E. ARBITRASE

1. Arbitrase adalah komite/tim yang bertugas menyelesaikan permasalahan dalam perlombaan
2. Arbritase terdiri dari 2 orang DPC dan 1 orang panitia PORSADIN
3. Anggota arbitrase ditentukan oleh DPC FKDT
4. Proses penyampain permasalahan dalam perlombaan dari official ke ketua kafilah, dan disampaikan kepada ketua DPC yang bersangkutan untuk diusulkan kepada tim arbitase

F. PANITERA

1. Panitera adalah perangkat perhakiman yang bertugas membantu Dewan Hakim dalam menyelenggarakan administrasi lomba meliputi daftar ulang peserta lomba, memanggil peserta, dan menghitung/merekap hasil penilaian lomba
2. Mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan penilaian lomba.
3. Hasil penilaian diberikan kepada penanggungjawab lomba.
4. Tiap lomba maksimal terdiri dari 2 orang Panitera
5. Panitera ditentukan oleh Panitia.

G. SANKSI

1. Peserta yang tidak daftar ulang tidak diperkenankan tampil.
2. Peserta yang diketahui menggunakan dokumen palsu, baik sebelum dan sesudah kegiatan PORSADIN maka akan dicabut haknya sebagai peserta dan haknya sebagai juara jika yang bersangkutan adalah pemenang lomba.

H. PROTES

1. Protes pada pelaksanaan lomba
   a. Apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan lomba maka official dapat mengajukan protes melalui penanggungjawab lomba

pada saat lomba berlangsung.

b. Protes menyangkut hal-hal yang bersifat teknis
c. Protes dilakukan dengan menjunjung tinggi etika (baik ucapan maupun tindakan)

2. Protes hasil lomba
   a. Protes dapat diajukan setelah pertandingan/perlombaan selesai sesuai dengan ketentuan masing-masing cabang lomba.
   b. Pengajuan protes hanya ditujukan kepada masing-masing Penanggungjawab Lomba.
   c. Protes diajukan secara tertulis paling lambat 15 menit setelah perlombaan selesai.
   d. Apabila protes tidak dapat diselesaikan oleh penanggungjawab, maka dilimpahkan tim arbitrase.
   e. Dalam pengambilan keputusan, arbitrase harus mendengar/mempertimbangkan dewan hakim/juri dan penanggungjawab lomba.

I. KETENTUAN LAIN-LAIN

a. Seluruh Kafilah diwajibkan hadir di lokasi lomba sebelum pelaksanaan PORSADIN Ke-8 Tingkat Kabupaten Ciamis Tahun 2026.
b. Kafilah yang telah tiba dilokasi pelaksanaan PORSADIN Ke-8 Tingkat Kabupaten Ciamis Tahun 2026 segera menghubungi Panitia di Sekretariat Kabupaten Ciamis dengan Contact Person yang telah disediakan.
c. Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam juknis ini akan diputuskan melalui dewan arbitrase.

BAB III
PETUNJUK PELAKSANAAN

A.BIDANG LOMBA

No	Bidang Lomba	Jumlah Peserta & Official			Jumlah	Ket.
		Putra	Putri	Official		
1	Tahfidz Juz Amma	1	1	2	4	
2	MQK Safinatunnaja	1	1	2	4	
3	Cerdas Cermat Diniyah	3		1	4	
4	Pidato Bahasa Indonesia	1	1	2	4	
5	Pidato Bahasa Arab	1	1	2	4	
6	M T Q	1	1	2	4	
7	Murotal Wal Imla’	1	1	2	4	
8	Kaligrafi	1	1	2	4	
9	Puisi Islami	1	1	2	4	
10	Lari Sprint 100	1	1	2	4	
11	Bulu Tangkis Single	1	1	2	4	
12	Tenis Meja single	1	1	2	4	
13	Shalawat Solo	1	1	2	4	
14.	Adzan	1		1	2	
	Ketua Kafilah				1	
	Perwakilan DPAC				2	
	Jumlah Delegasi Per Kecamatan				55	
	Total Delegasi 27 Kecamatan				1.485	

B. KETENTUAN DAN TAHAPAN SETIAP BIDANG LOMBA

1. Tahfidz Jus Amm’a

a. Materi lomba Juz 30 (QS. (QS. An-Naba s.d. An-Nas)

b. Kriteria Penilaian terdiri dari:

1. Bidang Tajwid terdiri dari:
   a) Makharijul huruf
   b) Sifatul huruf
   c) Ahkamul huruf.
   d) Ahkamul mad wal qasr
   e) Tamamul qiroah

2. Bidang Fasohah dan adab terdiri dari:
   a) Al-waqfu wal ibtida’
   b) Adabut tilawah
   c) Tartil
   d) Tamamul qiroah

3. Bidang tahfidz terdiri dari:
   a) Muroatul ayat (tarkul ayat wa tawaquf)
   b) Sabqullisan

c) Tamamul qiroah
d) Peserta membacakan maqro yang dibacakan oleh Dewan Hakim.
e) Setiap maqro' terdiri dari 4 (empat) point;
- Menghafal surat/beberapa surat yang ditentukan Hakim Penanya.
- Melanjutkan bunyi akhir ayat yang dibacakan Hakim Penanya.
- Melanjutkan bunyi awal ayat yang dibacakan Hakim Penanya.
- Menyebutkan nama surat yang ditanyakan oleh Hakim Penanya.

4. Tanda (Isyarat) memakai bunyi bel/palu;
a) Bunyi bel/palu 2 (dua) kali yang pertama sebagai tanda persiapan peserta untuk dimulai pertanyaan.
b) Bunyi bel/palu 1 (satu) kali sebagai tanda peringatan apabila terjadi kesalahan kecil (Sabghu al lisan) atau kesalahan besar (tawaqquf dan tarku al-ayat).
c) Bunyi bel/palu 3 (tiga) kali di tengah-tengah pembacaan, sebagai tanda selesai satu pertanyaan dan selanjutnya pindah ke pertanyaan berikutnya.
d) Bunyi bel/palu 4 (empat) kali sebagai tanda habis waktu dan pembacaan hafalan peserta dinyatakan selesai.
e) Lomba tidak dilakukan babak final. Penentuan Juara ditentukan berdasarkan pada rangking nilai peserta lomba yang ditentukan oleh Dewan Hakim, dan peserta yang mendapat nilai tertinggi ditetapkan sebagai Pemenang Pertama demikian seterusnya sesuai perolehan nilai.

(Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam tata tertib ini akan dibicarakan pada pelaksanaan technical meeting)

2. Musabaqah Qira'atul Kitab Safinatun Najah

a. Kitab yang di baca adalah Kitab Safinatun Najah **Bab Thaharah** dan **Sholat**.
b. Aspek penilaian meliputi tiga hal;
1. Adab/kesopanan.
2. Penguasaan materi.
3. Ketepatan membaca sesuai kaidah Nahwu dan Shorof
c. Tahapan Lomba
1. Peserta membacakan maqro' yang diambil sesaat sebelum tampil.
2. Setiap peserta akan dipanggil berdasarkan nomor urut yang diperoleh melalui undian.
3. Durasi waktu selama 7 menit, dengan ketentuan 3 menit membaca dan 4 menit menerangkan.
4. Ketentuan waktu memulai dan mengakhiri penampilan peserta ditandai dengan lampu berwarna / penanda lain.

3. Cerdas Cermat Diniyah

a. Materi soal terdiri dari Mata Pelajaran (Al Qur'an, Fiqih, Tauhid, Hadits, Bahasa Arab, Akhlak, dan SKI) dengan ketentuan sebagai berikut :

NO	MATA PELAJARAN	RUANG LINGKUP	KET.
1	Al Qur'an	Sesuai SK/KD Kementerian Agama RI	2 soal
2	Hadits	Sesuai SK/KD Kementerian Agama RI	1 soal
3	Tauhid/Aqidah	Sesuai SK/KD Kementerian Agama RI	2 soal
4	Fiqih	Sesuai SK/KD Kementerian Agama RI	2 soal
5	Akhlak	Sesuai SK/KD Kementerian Agama RI	1 soal
6	Bahasa Arab	Sesuai SK/KD Kementerian Agama RI	1 soal
7	SKI	Sesuai SK/KD Kementerian Agama RI	1 soal

b. Lomba CCD dilakukan di tiga lokasi, Pool A: 9 regu, dan Pool B: 9 Regu, Pool C: 9 Regu
c. Cerdas cermat dilakukan dengan 3 tahap; yaitu babak penyisihan, semifinal dan final.
d. Setiap penampilan terdiri dari 3 regu, dan pemenang pertama maju ke babak berikutnya.
e. Setiap penampilan terdiri dari dua babak yaitu babak pertama masingmasing regu mendapatkan 10 soal wajib dan babak kedua adalah babak rebutan 10 pertanyaan untuk semua regu.
f. Setiap soal pada babak pertama (soal wajib) tidak bisa dijawab oleh regu yang bersangkutan maka nilainya nol dan tidak diperebutkan.
g. Penilaian dilakukan oleh dewan hakim dan bagi jawaban yang benar diberi nilai 100 dan yang salah 0.
h. Pada babak rebutan apabila menjawab salah maka nilai dikurangi 50.
i. Apabila terjadi kesamaan nilai maka diberikan satu soal rebutan untuk menentukan pemenang.
j. Ketentuan lain akan dibicarakan pada pelaksanaan technical meeting.

4. Pidato Bahasa Indonesia

a. Teknik lomba:
   1. Peserta tampil berdasarkan nomor tampil yang diambil saat daftar ulang.
   2. Peserta yang tidak dapat meneruskan lomba dianggap telah selesai
   3. Waktu tampil maksimal adalah 7 menit
   4. Peserta menyerahkan teks pidato pada dewan hakim sebelum lomba dimulai
   5. Peserta tidak membaca teks pada saat tampil

b. Tema pidato adalah:
   1. Anak sholeh
   2. Birrul walidain
   3. Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Karakter
   4. Belajar sepanjang masa

c. Kriteria penilaian adalah penampilan yang mencakup :
   1. Adab
   2. Gaya
   3. Intonasi
   4. Ketepatan isi materi antara penampilan dan teks yang diberikan
   5. Kefasihan dan ketepatan pengungkapan ayat-ayat al-Quran/al-Hadits

d. Ketentuan lain akan dibicarakan pada pelaksanaan technical meeting.

5.Pidato Bahasa Arab

a. Teknik lomba:
   1. Peserta tampil berdasarkan nomor tampil yang diambil saat daftar ulang
   2. Peserta yang tidak dapat meneruskan lomba dianggap telah selesai
   3. Waktu tampil maksimal adalah 7 menit
   4. Peserta menyerahkan teks pidato pada dewan hakim sebelum lomba dimulai
   5. Peserta tidak membaca teks pada saat tampil

b. Tema Pidato
   1. Anak sholeh
   2. Birrul walidain
   3. Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Karakter
   4. Belajar sepanjang masa

c. Kriteria penilaian adalah:
   1. Penampilan:
   2. Adab
   3. Gaya
   4. Intonasi

d. Ketepatan isi materi antara penampilan dan teks yang diberikan
   1. Kefasihan dan ketepatan pengungkapan ayat-ayat al-Quran/al-Hadits
   2. Ketentuan lain akan dibicarakan pada pelaksanaan technical meeting
   3. Tahapan lomba:
   4. Peserta tampil berdasarkan nomor urut yang diambil saat daftar ulang.
   5. Peserta yang tidak dapat meneruskan lomba dianggap telah selesai.
   6. Waktu tampil maksimal 7 menit.
   7. Peserta Menyerahkan teks pidato pada dewan hakim sebelum lomba dimulai.
   8. Peserta tidak membaca teks pada saat tampil.

6.Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ)

a. Teknik lomba
   1. Peserta lomba atau official mengambil maqro' yang disediakan panitia/juri pada saat technical meeting.
   2. Peserta membacakan maqro' dengan minimal empat (4) tingkatan nada,diantaranya mulai dari bayati, soba, hijaz dan rost.
   3. Waktu 7 Menit

b. Aspek yang dinilai
   1. Adab
   2. Tajwid dan Fashohatul Kalimat
   3. Kesesuaian Lagu dengan bacaan
c. Ketentuan lain dibicarakan saat technical meeting

7. Murottal wal Imla'

a. Peserta membacakan maqro' yang dibacakan oleh Dewan Hakim
b. Peserta menulis teks Al-Qur'an yang dibacakan panitera
c. Materi lomba Juz 30
d. Urutan penampilan adalah murottal kemudian imla'
e. Kriteria Penilaian terdiri dari:
   1. Murattal :
      - Tajwid terdiri dari: Makhorijul huruf; Sifatul huruf; Ahkamul huruf; Ahkamul Mad wal Qosr.
      - Fashohah dan adab terdiri dari: Al waqfu wal ibtida`; Muto`atul huruf wal harokat; Muto`atul huruf wal ayat; Adabul Tilawah.
      - Suara dan irama terdiri dari: Keindahan suara; Irama dan Variasi; Keutuhan dan tempo bacaan; Pengaturan nafas.
   2. Imla :
      - Kebenaran kaidah tulisan
      - Kesempurnaan Penulisan Ayat
   3. Ketentuan lain dibicarakan pada pelaksanaan technical meeting.

8. Kaligrafi

a. Materi lomba adalah:
   - Materi disediakan panitia berdasarkan maqro' dari salah satu surat (Al-Falaq, Al-Nasr, Al-Lahab)
b. Aspek yang dinilai adalah sebagai berikut:
   1. Kebenaran kaidah kaligrafi
   2. Jenis tulisan Khat Naskhy
   3. Keindahan hiasan
   4. Kebersihan hasil karya
c. Alat dan Media Lomba :
   1. Alat
      - Pensil, penggaris, penghapus, dan lain sebagainya
      - Spidol warna hitam untuk jenis tulisan
      - Peralatan untuk hiasan/ornament bebas
   2. Media
      - Kertas ukuran A3 disediakan panitia
      - Meja dan sebagainya
   3. Peserta tidak menggunakan pola yang sudah jadi.
   4. Waktu yang disediakan 120 menit.
   5. Ketentuan lain dibicarakan pada pelaksanaan technical meeting.

9.Puisi Islami

a. Tema puisi adalah :
   a) Guru
   b) Diniyah
   c) Negeriku

b. Kriteria penilaian yang mencakup :
   1. Penampilan:
   2. Adab
   3. Mimik
   4. Intonasi
   5. Penghayatan
   6. Artikulasi (pelafalan)

c. Tahapan lomba:
   1. Peserta membacakan satu teks puisi sesuai tema yang ditentukan
   2. Peserta yang tidak dapat meneruskan lomba dianggap telah selesai.
   3. Waktu yang disediakan 10 menit

d. Ketentuan lain dibicarakan pada pelaksanaan technical meeting.

10. Lari Sprint

a. Teknik lomba:
   1. Jarak tempuh pendek/sprin 100 meter bagi putra/putri
   2. Lintasan yang digunakan adalah Lintasan di Stadion Atletik Prabu Linggabuana, Ciamis
   3. Menggunakan ukuran waktu.
   4. Lomba dilakukan dua babak yaitu babak penyisihan dan final.
   5. Babak final diambil dari 6 peserta yang memperoleh waktu tercepat dari babak penyisihan.
   6. Keluar lintasan dinyatakan gugur atau diskualifikasi
   7. Apabila terjadi curi/ pelanggaran start maka dilakukan pengulangan start.
   8. Peserta mengenakan sepatu dan kaos olahraga yang islami (menutup aurat)
   9. Peraturan yang digunakan adalah peraturan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) yang disesuaikan.

b. Aspek yang dinilai adalah sebagai berikut:
   1. Kecepatan waktu tempuh.
   2. Kesesuaian lintasan.
   3. Apabila terdapat peserta yang memiliki waktu finish sama, maka peserta tersebut dilakukan pertandingan ulang khusus bagi peserta tersebut.
   4. Ketentuan lain dibicarakan pada pelaksanaan technical meeting.

11. Bulu Tangkis Single

a. Peserta adalah santri MDT-Ula putra dan putri
b. Peserta diwajibkan mengenakan pakaian yang menutup aurat dan tidak tembus pandang meskipun dalam keadaan basah

c. Teknik lomba
   1. Pertandingan yang dilombakan adalah nomor tunggal Putra dan Putri
   2. Sistem lomba yang digunakan adalah sistem gugur.
   3. Peraturan pertandingan yang digunakan adalah peraturan permainan Nasional.
   4. Peserta mengenakan sepatu dan membawa raket masing-masing.
   5. Pemain yang tidak hadir bertanding setelah lewat 15 menit dari waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan dinyatakan di diskualifikasi untuk pertandingan tersebut.
   6. Mengikuti ketentuan PBSI menggunakan *Rely Point*

d. Ketentuan lain dibicarakan pada pelaksanaan technical meeting.

12. Tenis Meja Single

a. Peserta adalah santri MDT-Ula putra dan putri
b. Peserta diwajibkan mengenakan pakaian yang menutup aurat dan tidak tembus pandang meskipun dalam keadaan basah
c. Teknik lomba
   1. Pertandingan yang dilombakan adalah nomor tunggal Putra dan Tunggal Putri.
   2. Sistem lomba yang digunakan adalah sistem gugur.
   3. Peraturan pertandingan yang digunakan adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB. PTMSI).
   4. Peserta mengenakan sepatu dan membawa bat masing-masing.
   5. Pemain yang tidak hadir bertanding setelah lewat 10 menit dari waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan dinyatakan didiskualifikasi untuk pertandingan tersebut.
   6. Ketentuan lain dibicarakan pada pelaksanaan technical meeting.

13. Shalawat

a. Teknik lomba
   1. Peserta lomba memilih salah satu Shalwat yaitu Asghil, Nariyah dan Jibril yang sudah ditetapkan dan disampaikan kepada Panitia pada saat Technical Meeting.
   2. Peserta menyanyikan shalawat sesuai pilihannya dengan musiknya (karaoke).
   3. Waktu 7 Menit

b. Aspek yang dinilai
   1. Adab
   2. Fashohatul Kalimat
   3. Kesesuaian Lagu dengan bacaan

c. Ketentuan lain dibicarakan saat technical meeting

14. Adzan

a. Teknik lomba
   1) Peserta lomba sudah berada dilokasi lomba 30 menit sebelum lomba dimulai
   2) Peserta mendapatkan nomor undian pada saat Technical Meeting.
   3) Peserta Lomba dipanggil sesuai dengan nomor undiannya masing-masing
   4) Peserta yang belum hadir pada saat pemanggilan pertama (setelah tiga kali pemanggilan) maka akan dilanjutkan ke nomor berikutnya dan peserta tersebut dinyatakan gugur.
   5) Peserta lomba tidak dizinkan meninggalkan lokasi lomba tanpa seizin panitia
   6) Adzan yang dikumandangkan adalah Adzan Subuh.
   7) Waktu tampil masing-masing peserta maksimal 7 Menit
   8) Waktu 7 Menit

b. Aspek yang dinilai
   a) Adab dan Penjiwaan
   b) Makhorijul Huruf dan Tajwid
   c) Irama & Suara (lagu, nada, tempo)

c. Ketentuan lain dibicarakan saat technical meeting

C. JUARA DAN PENGHARGAAN

1. Juara
   a. Penetapan juara pada setiap cabang lomba adalah juara I, II dan III serta juara harapan I, II dan III.
   b. Penetapan juara dinyatakan sah apabila telah dilaksanakan sidang dewan hakim/dewan juri dan koordinator lomba.
   c. Penetapan Juara Umum, ditentukan dengan cara akumulasi kejuaraan dari seluruh Cabang lomba dengan perhitungan nilai sebagai berikut:

No	Peserta	Skor
1	Juara I bernilai	9
2	Juara II bernilai	7
3	Juara III bernilai	5
4	Harapan I bernilai	3
5	Harapan II bernilai	2
6	Harapan III bernila	1

2. Penghargaan
   a. Panitia Pelaksana memberikan sertifikat penghargaan kepada Pemenang dan Peserta lomba.
   b. Penghargaan kepada juara I, II, dan III berupa Tropi dan dana Pembinaan.
   c. Penghargaan Kepada juara harapan I, II, dan III hanya berupa tropi.
   d. Piala untuk Juara Umum PORSADIN Ke-8 Tingkat Kabupaten Ciamis Tahun 2026 merupakan Piala Bergilir.

BAB IV
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Kegiatan PORSADIN Ke-8 Tingkat Kabupaten Ciamis Tahun 2026 ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan lomba. Dan hal-hal yang belum tercantum dalam petunjuk teknis ini, terutama menyangkut teknis pelaksanaan akan ditentukan kemudian pada saat technical meeting.

Di Tetapkan Di : Ciamis
Pada tanggal : 14 Mei 2026
Ketua DPC-FKDT Kabupaten Ciamis,

FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIYAH
FKDT
KAB. CIAMIS

Drs. ABDUL WAHAB SYAHRONI